



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 6 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan taat azas Peraturan Perundang-Undangan, perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3818);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtm 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahtm 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahtm 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtm 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahtm 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtm 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtm 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahtm 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtm 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404)
18. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern;
19. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
20. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 scri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 25);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 28) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

dan

BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERDAYAAN
DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan 6 di hapus, setelah angka 8 ditambah 1 angka baru yaitu angka 8a, sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dihapus
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan.
6. Dihapus.
7. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha tangguh dan mandiri.
8. Perlindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 8a. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

9. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berupa penetapan berbagai peraturan dan kebijakan di berbagai aspek agar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh keberpihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, sehingga berkembang menjadi usaha yang tanggung dan mandiri.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
13. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha Nasional milik Negara atau Swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
14. Dunia usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
15. Hak Atas Kekayaan Intelektual, selanjutnya disingkat HAKI adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara pada pemilik Kekayaan Intelektual dalam kurun waktu tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
16. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .
17. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
18. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan menengah oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
19. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.
20. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi.

21. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Kawasan Industri.
22. Jejaring usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
23. Kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah kelompok wira usaha pemula yang berada pada tingkatan penumbuhan.
24. Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah kelompok usaha mikro, Kecil dan Menengah sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.
25. Klaster adalah aglomerasi perusahaan yang membentuk kerja sama strategis dan komplementer serta memiliki hubungan yang intensif.

2. Judul **BAB II** diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II ASAS

3. Ketentuan Pasal 3 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, dan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pengaturan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam rangka membangun dunia usaha dan perekonomian daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang menghormati persamaan hak dan kewajiban dalam berusaha.
- (2) Tujuan pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah untuk:
 - a. mewujudkan struktur perekonomian Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
 - b. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - d. menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat, khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - e. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
 - f. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan; dan
 - g. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

5. Judul **BAB III** diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB III
PRINSIP DAN TUJUAN**

6. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b diubah, sehingga Pasal 6 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

7. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

8. Judul **BAB VI** diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VI
BENTUK-BENTUK PEMBERDAYAAN**

9. Ketentuan Pasal 13 diubah dan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitas permodalan;
- b. dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi;
- c. pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produksi serta lain-lain jenis pendidikan dan pelatihan yang dapat mendukung pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. pelibatan dalam penerapan perdagangan untuk memperluas akses pasar;
- e. pelibatan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan instansi pemerintah;
- f. penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- g. pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- h. Fasilitasi HAKI.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah dan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Setiap bentuk pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 perlu didukung kegiatan pendampingan usaha yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Perbankan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Pendidikan

11. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 16 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Untuk mempercepat, memperluas dan mengefisienkan pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu dilakukan dengan pendekatan Kelompok, Sentra dan Klaster.
- (2) Pendekatan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada tingkat penumbuhan wira usaha baru, meliputi beberapa jenis komoditi dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara selektif.
- (3) Pendekatan sentra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada tahap peningkatan usaha sejenis yang difokuskan kepada satu komoditi unggulan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara selektif dalam kuantitas cukup.
- (4) Pendekatan Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menjadi prioritas pengembangan Industri di Daerah.
- (5) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendekatan Kelompok, Sentra dan Klaster diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 20 huruf a dan huruf d diubah, sehingga Pasal 20 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. Membantu para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

13. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 28 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah, Dimia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat wajib memberikan perlindungan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam kemitraan dengan Usaha Besar;
- (3) Bentuk-bentuk Perlindungan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pcmusatan usaha oleh orang perorang atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
 - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan Pemberdayaan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
 - d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan melibatkan peran serta Perguruan Tinggi.
- (4) Perlindungan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

14. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 29 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam rangka mcningkatkan produktifitas, kualitas produk dan daya saing yang terstandar, meliputi bidang:
 - a. bahan baku;
 - b. teknologi produksi;
 - c. pengembangan desain produk dan kemasan;
 - d. pemasaran; dan
 - e. sumber daya manusia.
- (2) Dunia Usaha Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

15. Ketentuan Pasal 32 huruf c diubah, sehingga Pasal 32 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Pengembangan dalam bidang desain produk dan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:

- a. mcningkatkan kemampuan di bidang desain produk dan kemasan;

- b. memberikan layanan konsultasi, pelatihan, bimbingan serta pendampingan langsung kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di bidang desain produk dan kemasan; dan
- c. memperhatikan serta mengembangkan keragaman budaya masyarakat melalui proses kreatif untuk memperkaya ragam desain produk.

16. Ketentuan Pasal 35 diubah, dan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dalam Peraturan Bupati.

- 17. Penjelasan Pasal 42 Ayat (3) diubah, sebagaimana tercantum dalam penjelasan.**
- 18. BAB XIII dihapus**
- 19. Ketentuan Pasal 46 dihapus**
- 20. BAB XIV dihapus**
- 21. Ketentuan Pasal 47 dihapus**

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 22 - 12 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

- c. memperhatikan serta mengembangkan keragaman budaya masyarakat melalui proses kreatif untuk memperkaya ragam desain produk.

16. Ketentuan Pasal 35 diubah, dan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dalam Peraturan Bupati.

17. Penjelasan Pasal 42 Ayat (3) diubah, sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

18. BAB XIII dihapus

19. Ketentuan Pasal 46 dihapus

20. BAB XIV dihapus

21. Ketentuan Pasal 47 dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 22 - 12 - 2014

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan

Pada tanggal 22 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAM
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 CIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAMUN 2014 NOMOR 6

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

I. UMUM

Tujuan dari kebijakan otonomi daerah meliputi 3 (tiga) hal yaitu: (i) Peningkatan kesejahteraan masyarakat, (ii) Peningkatan pelayanan publik, dan (iii) Peningkatan daya saing daerah. Kebijakan otonomi daerah juga memberi keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun sumberdaya keuangan untuk mencapai tujuan otonomi daerah itu. Dalam rangka optimalisasi sumberdaya itulah maka peran dunia usaha sangat penting dan strategis.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pelaku ekonomi dominan di tengah-tengah masyarakat baik pada tingkat lokal, regional maupun nasional memiliki kontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan penyerap tenaga kerja yang mampu mengurangi tingkat pengangguran dengan pola yang nyata dan sederhana. Sehingga keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di daerah perlu terus menerus diberdayakan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya pergeseran dan pembinasaan usaha akibat persaingan yang semakin tinggi dengan para pemilik modal yaitu Usaha Besar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 3

dihapus.

Angka 4

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 6

Yang dimaksud dengan "kekayaan bersih" adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha..

Angka 7
Pasal 9

dihapus.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Bentuk pendidikan dan pelatihan dapat berupa pelatihan manajemen usaha kecil, pelatihan desain produk, pelatihan ekspor-impor, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Dinas memberikan wawasan, pembekalan dan fasilitasi dalam rangka perolehan Hak Kekayaan Intelektual.

Angka 10
Pasal 14

Kegiatan pendampingan usaha ditujukan untuk penguatan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berkaitan dengan bentuk-bentuk pemberdayaan dan perlindungan yang diperoleh.

Angka 11
Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 20

Yang dimaksud dengan "Lembaga Keuangan Bukan Bank" adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Angka 13
Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 17

Yang dimaksud dengan fasilitator dan stimulator adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menjembatani terwujudnya hubungan kerjasama kemitraan antara UMKM dengan badan usaha yang lain, dan akan ikut membantu memberikan pemecahan masalah apabila terjadi permasalahan dalam hubungan kerjasama dimaksud, sepanjang kerjasama tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemerintah daerah. Sedangkan segala sesuatu resiko yang terjadi dalam kerjasama kemitraan tetap menjadi tanggung jawab UMKM bersangkutan.

Angka 18

Dihapus.

Angka 19
Pasal 46

Dihapus.

Angka 20

Dihapus.

Angka 21
Pasal 47

Dihapus.

Pasal II

Cukup jelas.